



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai dan mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas, perlu adanya pedoman pakaian dinas bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah.
7. Camat adalah pimpinan kecamatan di Daerah.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan di Daerah.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kesadaran akan kewajiban serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Pasal 3

Jenis Pakaian ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan

- h. Pakaian seragam batik KORPRI.

Bagian Kedua

PDH

Paragraf 1

Jenis PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih;
 - c. PDH batik; dan
 - d. PDH khas Daerah.

Paragraf 2

PDH Khaki

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang digunakan oleh:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 2. Pegawai ASN wanita berjilbab;
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. pejabat dalam jabatan administrator;
 3. pejabat dalam jabatan pengawas;
 4. pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
 5. pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi Pegawai ASN pria yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sampai dengan angka 5, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Paragraf 3

PDH Kemeja Putih

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang dan celana/rok hitam digunakan oleh:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 2. Pegawai ASN wanita berjilbab;
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. pejabat dalam jabatan administrator;
 3. pejabat dalam jabatan pengawas;
 4. pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
 5. pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi Pegawai ASN pria yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sampai dengan angka 5, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Paragraf 4

PDH Batik

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. PDH batik lengan panjang digunakan oleh:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 2. pegawai ASN wanita berjilbab;
 - b. PDH batik lengan pendek digunakan untuk:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 2. pejabat dalam jabatan administrator;
 3. pejabat dalam jabatan pengawas;

4. pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
 5. pejabat fungsional;
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
- a. hari Kamis;
 - b. hari Jumat;
 - c. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan
 - d. hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

Paragraf 5

PDH Khas Daerah

Pasal 8

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan pakaian adat samin.
- (2) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap tanggal 11 dan hari besar kebudayaan.

Paragraf 6

Jenis dan Model PDH

Pasal 9

Ketentuan mengenai jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Pegawai ASN yang menyelenggarakan urusan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran, dan
 - d. PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Model, bentuk, warna dan jadwal penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Peraturan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh Pegawai ASN pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke keluar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan jabatan struktural;
 - f. pelantikan pejabat fungsional; dan
 - g. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk Pegawai ASN laki-laki berupa:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang putih;
 - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu hitam.
- (3) PSL untuk Pegawai ASN wanita berupa:

- a. jas berwarna gelap;
- b. kemeja putih;
- c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
- d. sepatu hitam.

Pasal 12

Ketentuan mengenai model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 13

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah tertentu yang bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

- b. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran; dan
 - d. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Model, bentuk, warna dan jadwal penggunaan PDL dan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Peraturan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 16

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh Perangkat Daerah ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PDU satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDU pemadam kebakaran.
- (3) Model, bentuk, warna dan jadwal penggunaan PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Peraturan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 17

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:

- a. melaksanakan pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. hari jadi Daerah; dan
- d. hari besar lainnya.

Pasal 18

Ketentuan mengenai model PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 19

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. setiap tanggal 17;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 20

Ketentuan mengenai model pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 21

Atribut Pakaian Dinas Pegawai ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
- e. lambang Pemerintah Daerah; dan
- f. tanda pengenal.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (4) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih;
 - c. PDH batik;
 - d. PDH khas Daerah;
 - e. pakaian seragam batik KORPRI; dan
 - f. PDL.

- (5) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat:
- a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Ketentuan mengenai bentuk atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala, meliputi: topi, mutz, dan peci;
- b. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning; dan
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 26

Ketentuan mengenai bentuk kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN dilengkapi dengan atribut dan/atau kelengkapan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memakai Pakaian Dinas dengan atribut dan/atau kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berdasarkan kode etik berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pegawai ASN menggunakan pakaian olah raga pada saat melaksanakan kegiatan olah raga pada hari Jumat.
- (2) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baju kaos lengan panjang/pendek;
 - b. celana panjang berbahan kaos (*training*) warna menyesuaikan dengan baju kaos; dan
 - c. sepatu olah raga dan kaos kaki.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan mengenai penggunaan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 55

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2024


TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN

I. Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria




KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita


a. PDH Khaki Wanita lengan pendek



KETERANGAN:

- tanda jabatan kerah
- lidah bahu
- nama Kementerian Dalam Negeri
- papan nama
- saku kemeja
- kancing
- kerah rebah lencana KORPRI
- nama Daerah
- lambang Daerah
- tanda pengenal
- rok panjang/celana panjang
- sepatu hitam


b. PDH Khaki Wanita Hamil lengan pendek



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam


c. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita lengan panjang/berjilbab



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

d. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil lengan panjang/Berjilbab




KETERANGAN:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Daerah
- j. lambang daerah Kabupaten Blora
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

II. Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Lengan Pendek/Panjang




KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita


a. PDH Kemeja Putih Wanita lengan pendek



KETERANGAN:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. tanda jabatan kerah | g. lencana KORPRI |
| b. nama Kementerian Dalam Negeri | h. nama Daerah |
| c. papan nama | i. lambang Daerah |
| d. saku | j. tanda pengenal |
| e. kancing | k. celana panjang/rok |
| f. kerah rebah | l. sepatu hitam |


b. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil lengan pendek



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam


c. PDH Kemeja Putih Wanita lengan panjang/berjilbab



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal

- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- d. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil lengan panjang/berjilbab




KETERANGAN:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

III. Pakaian Dinas Harian Batik


1. PDH Batik Pria lengan panjang/pendek



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. lengan panjang/pendek
- f. Celana panjang warna gelap
- g. sepatu hitam


2. PDH B&



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. lengan pendek
- f. Celana panjang/rok warna gelap
- g. sepatu hitam

3. PDH Batik Wanita Lengan Panjang




KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. lengan panjang
- f. Celana panjang/rok panjang warna gelap
- g. sepatu hitam

IV. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah


1. PDH Adat Samin Pria



KETERANGAN:

- a. 2 saku tempel (tanpa tutup) dibawah kanan dan kiri
- b. Saku dalam bagian kiri atas
- c. Krah sanghai
- d. Panjang lengan 5-10 cm diatas pergelangan tangan
- e. Celana kolor panjang warna hitam/ warna lain tidak mencolok
- f. Panjang celana diatas mata kaki
- g. lencana KORPRI
- h. papan nama

2. PDH Adat Samin Wanita



KETERANGAN:

- a. kuthu baru lebar + 3 cm
- b. panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- g. lencana KORPRI
- h. papan nama
- i. tanda pengenalan

- c. bordir sederhana
- d. rok dijahit samping bukan ploi
- e. panjang rok 10 cm di atas mata kaki
- f. rok motif batik warna gelap

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


I. Pakaian Sipil Lengkap Pria



KETERANGAN:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


II. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



KETERANGAN:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

III. Pakai:



KETERANGAN:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III


PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN

I. Pakaian Dinas Lapangan Pria




KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI

- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


II. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

III. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN IV


PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

I. Pakaian Dinas Upacara Besar




KETERANGAN:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih

- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


II. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



KETERANGAN:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


III. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



KETERANGAN:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


IV. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



KETERANGAN:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


V. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



KETERANGAN:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

VI. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



KETERANGAN:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN V


PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

MODEL PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI


I. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

II. Pakaian S



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

III. Pakai:



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS



a. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora berbentuk bintang *astha brata* dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:





1. bintang *astha brata* pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
2. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a) Tanda Jabatan Bahu


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang <i>astha brata</i> berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang <i>astha brata</i> berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b) Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c) Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional;	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
			b. rapat koordinasi tingkat provinsi Jawa Tengah; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi Jawa Tengah; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
			b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

CONTOH PENGGUNAAN TANDA JABATAN BAHU DAN SAKU




CONTOH PENGGUNAAN TANDA JABATAN KERAH




b. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



c. PAPAN NAMA



d. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



e. LAMBANG DAERAH



1. Dasar Hukum:

Surat Keputusan DPRGR Kabupaten Blora Nomor: 1/PD/DPRGR/ VIII/196 tentang Lambang Daerah, tanggal 29 Agustus 1967 dan Nomor: 1/PD/DPRGR/II/1971 tentang Penggunaan Lambang Daerah tanggal 16 Pebruari 1971.

2. Bentuk, Isi lambang, Ukuran serta warna:

Lambang Daerah Kabupaten Blora berbentuk Perisai Bersayap dalam ukuran segi empat bujur sangkar dengan perbandingan panjang dan lebar 1 : 1. Dari atas ke bawah berisikan lukisan – lukisan :

- a) Bintang bersudut lima, warna kuning emas.
- b) Perisai tiga warna, berurutan ke kiri dan ke kanan kuning, sawo matang (coklat muda dan coklat tua). Ukuran Luas warna coklat muda setengah luas perisai.
- c) Di tengah perisai terlukis sebuah keris lurus terhunus berwarna hitam.
- d) Laut Biru dan ikan berwarna putih.
- e) Padi warna kuning dengan daun warna hijau memangku perisai. Jumlah butiran padi sebelah kanan 23 biji dan sebelah kiri 22 jumlah keduanya 45 biji.
- f) Pita teratur berlukiskan batik jlamprang berisikan 8 ceplok bunga.
- g) Elar atau sawat (sayap berkepak) berwarna kuning bergaris hijau, jumlah elar (bulu elar) sebelah kanan 9 helai dan sebelah kiri 8 helai, jumlah seluruhnya 17 helai.

3. Makna dan Isi Lambang

- a) Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan bahwa penduduk Kabupaten Blora umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Sudut Lima pada Bintang, melambangkan Pancasila . Masyarakat di Kabupaten Blora umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Perisai Tiga Warna, melambangkan bahwa warga penghuni Kabupaten Blora terdiri atas warga yang berbeda asal ras, kebangsaannya tetapi tetap bersatu padu. Warna kuning mewakili ras Tionghoa, coklat muda ras asli Indonesia dan coklat tua mewakili ras Arab. Ras asli merupakan penghuni yang utama atau pokok. Dilukiskan di tengah perisai melambangkan bahwa ras asli merupakan pihak yang merangkum kedua ras lainnya, sehingga terjalin hubungan dalam kehidupan, baik jasmaniah maupun rohaniah.
- d) Keris melambangkan jiwa patriotism rakyat Kabupaten Blora yang abadi dalam membela dan membina serta membangun daerah maupun tanah air Indonesia.
- e) Laut dan Ikan, melambangkan bahwa sebagian kehidupan rakyat kabupaten Blora dari laut (nelayan).

- f) Padi memangku Perisai melambangkan kemakmuran daerah, serta merupakan sumber kehidupan serta makanan pokok rakyat. Jumlah butiran 45 biji melambangkan Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.
4. Pita Batik Jlamprang melambang salah satu kesenian rakyat Kabupaten Blora yaitu Batik Blora yang merupakan kehidupan rakyat. Ceplok bunga berjumlah 8, melambangkan Bulan Agustus.

Elar (sawat), melambangkan cita – cita rakyat yang dinamis, cinta damai menuju kearah keagungan daerah dan perikehidupan daerah dan perikehidupan yang adil dan makmur serta lahir dan batin.

f. TANDA PENGENAL



BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 55 TAHUN 2024







TENTANG


PAKAIAN DINAS PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA

BENTUK KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

I. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh Pegawai ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p>	Seluruh Pegawai ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</p>
4.	<p>Pet upacara Camat</p>  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p>b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</p> <p>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..</p>

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

II. IKAT PINGGANG

NO	IKAT PINGGANG	KETERANGAN
1.		Ikatan Pinggang dengan lambang daerah
2.		Ikatan Pinggang tanpa lambang daerah

III. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

IV. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard (polos/tanpa motif)
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda (polos/tanpa motif)
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan warna baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam (polos/tanpa motif)
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah (polos/tanpa motif)
6.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	hitam (polos/tanpa motif)
7.	Pakaian Dinas upacara	putih (polos/tanpa motif)

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN